

LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TPQ NURUL HUSNA "

Alamat : Jl. T. Amir Hamzah Perumahan Taman Serasi Residen Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat

KEPUTUSAN KEPALA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPQ NURUL HUSNA

NOMOR: 421.2/25/TPQ-NH/VIII/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TPQ NURUL HUSNA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TPQ Nurul Husna tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPQ Nurul Husna.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD) TPQ Nurul Husna, yang selanjutnya disingkat TPPK TPQ Nurul Husna, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala TPQ Nurul Husna

KEDUA : TPPK TPQ Nurul Husna mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

TPQ Nurul Husna

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPQ Nurul Husna memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPQ Nurul Husna memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TPQ Nurul Husna bertanggung jawab kepada Kepala TPQ Nurul Husna.

KEENAM : Koordinator TPPK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPQ Nurul Husna menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TPQ Nurul Husna dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

KETUJUH : Keputusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TPQ Nurul Husna ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Binjai

pada tanggal : 07 Agustus 2023

KEPALA TPQ NURUL HUSNA

(EVRY DWI HANGGARA,A.Md)

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Evry Dwi Hanggara	Pendidik	Koordinator
2.	Hendri Gunarto	Komite	Anggota
3.	Yusmiati	Perwakilan Orang Tua	Anggota
4.	Lialy Munarty	Pendidik	Anggota
5.	Dicky Andrian	Pendidik	Anggota